



**P U T U S A N**

**Nomor 213/Pid.B/2021/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **UMAR ALI SYAIFUDIN Bin (Alm) SURIANI;**  
Tempat lahir : Tawia;  
Umur atau tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Agustus 1999;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tawia Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan

Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2021, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, **sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021.**
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021.**
4. Penuntut Umum, **sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2021.**
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;**
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2022;**

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Kgn tanggal 15 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 213/Pid.B/2021/PN Kgn tanggal 15 Nopember 2021, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **UMAR ALI SYAIFUDIN Bin (Alm) SURIANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UMAR ALI SYAIFUDIN Bin (Alm) SURIANI**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Realme 5E warna hijau Toska dengan Imei 1 : 866515043607134, Imei 2 : 866515043607126;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama HAIRIAH dengan nomor kartu 6013013097581511, Nomor Rekening 451101011877530;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :
  - a. 2 (dua) keping uang pecahan Rp. 1000;
  - b. 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 2000,-;
  - c. 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5000,-;
  - d. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-;
  - e. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-;

#### **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

**PERTAMA;**

Bahwa terdakwa **UMAR ALI SYAIFUDIN Bin (Alm) SURIANI** pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi RIFKY A.R dan saksi RENDY HIJRAH MAULANA mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan ada praktek perjudian di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan perjudian yang dilakukan berupa judi jenis togel online, setelah mendapat laporan tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan tentang kebenaran dari informasi tersebut serta memastikan siapa yang menjadi pelaku dalam permainan judi jenis togel online tersebut, setelah beberapa hari para saksi melakukan penyelidikan lalu para saksi mengetahui kalau yang melakukan permainan judi jenis togel online tersebut adalah terdakwa, saat itu juga para saksi langsung mengamankan terdakwa dan ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 5E warna hijau Toska dengan Imei 1 : 866515043607134, Imei 2 : 866515043607126, No. HP 088247101147, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama HAIRIAH dengan nomor kartu 6013013097581511, Nomor Rekening 451101011877530 dan uang sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan adalah permainan judi jenis togel online dan bandar judi online yang terdakwa mainkan/ikuti saat itu adalah bandar Hongkong sedangkan terdakwa adalah sebagai pengepulnya dan biasanya terdakwa mengisi saldo dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening BRI atas nama RISNOVEN ZAMZANI UMA (bandar), terdakwa menampung/menjual judi jenis togel online tersebut dengan cara pembeli/penitip judi jenis togel online datang langsung ketempat terdakwa dan bisa juga melalui Whatsapp lalu meminta dipasangkan di judi online milik terdakwa, setelah itu terdakwa memasang angka sesuai tebakan yang dikirim oleh pembeli/penitip dan apabila angka tebakan dari pembeli/penitip keluar (benar) maka terdakwa yang akan membayarkan ke penitip/pembeli tersebut, dalam permainan judi jenis togel online tersebut dimainkan dengan cara pembeli/pemasang membeli angka tebakan seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk satu kali tebakan dan bisa membeli angka tebakan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka kemudian pembeli/penitip menunggu nomor tebakan tersebut keluar, pada saat judi jenis togel online tutup maka bandar mengirimkan angka tebakan yang keluar melalui situs judi online dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar tersebut dengan cara membuka aplikasi live draw di youtube lalu setelah dibuka di aplikasi live draw tersebut akan muncul angka-angka tebakan yang keluar pada hari itu, cara menentukan menang atau kalah dari permainan judi jenis togel online tersebut adalah dengan cara apabila nomor pasangan/tebakan tersebut keluar angka yang sama dengan nomor tebakan dari para pemasang maka pemasang angka judi jenis togel online tersebut dinyatakan menang begitu juga sebaliknya bila para pemasang angka judi jenis togel online tersebut berbeda dengan hasil yang keluar dari bandar pada hari itu maka para penebak dinyatakan kalah, apabila pembeli/penitip berhasil menebak dengan benar maka pembeli/penitip tersebut mendapatkan hasil berupa uang sesuai dengan angka tebakannya dimana apabila pembeli menebak

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan benar judi jenis togel online dengan digit 2 (dua) angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila menebak 3 (tiga) angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila berhasil menebak 4 (empat) angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis togel online tersebut tersebut dilakukan setiap hari, dari mengepul judi jenis togel online untuk satu kali tebakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) serta terdakwa juga akan meminta kepada pembeli/penitip judi jenis togel online tersebut apabila tebakannya benar namun untuk nominalnya tidak mengikat terserah pemberi saja;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel online tersebut sekitar 1 (satu) bulan dan dalam mengadakan permainan judi jenis togel online tersebut menjadikannya sebagai mata pencaharian terdakwa, dan pada saat terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA;**

Bahwa terdakwa **UMAR ALI SYAIFUDIN Bin (Alm) SURIANI** pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi RIFKY A.R dan saksi RENDY HIJRAH MAULANA mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan ada praktek perjudian di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan perjudian yang dilakukan berupa judi jenis togel online, setelah mendapat laporan tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan tentang kebenaran dari informasi tersebut serta memastikan siapa yang menjadi pelaku dalam permainan judi jenis togel online tersebut, setelah beberapa hari para saksi melakukan penyelidikan lalu para saksi mengetahui kalau yang melakukan permainan judi jenis togel online tersebut adalah terdakwa, saat itu juga para saksi langsung mengamankan terdakwa dan ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 5E warna hijau Toska dengan Imei 1 : 866515043607134, Imei 2 : 866515043607126, No. HP 088247101147, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama HAIRIAH dengan nomor kartu 6013013097581511, Nomor Rekening 451101011877530 dan uang sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan adalah permainan judi jenis togel online dan bandar judi online yang terdakwa mainkan/ikuti saat itu adalah bandar Hongkong sedangkan terdakwa adalah sebagai pengepulny dan biasanya terdakwa mengisi saldo dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening BRI atas nama RISNOVEN ZAMZANI UMA (bandar), terdakwa menampung/menjual judi jenis togel online tersebut dengan cara pembeli/penitip judi jenis togel online datang langsung ketempat terdakwa dan bisa juga melalui Whatsapp lalu meminta dipasangkan di judi online milik terdakwa, setelah itu terdakwa memasang angka sesuai tebakan yang dikirim oleh pembeli/penitip dan apabila angka tebakan dari pembeli/penitip keluar (benar) maka terdakwa yang akan membayarkan ke penitip/pembeli tersebut, dalam permainan judi jenis togel online tersebut dimainkan dengan cara pembeli/pemasang membeli angka tebakan seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk satu kali

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tebakan dan bisa membeli angka tebakkan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka kemudian pembeli/penitip menunggu nomor tebakkan tersebut keluar, pada saat judi jenis togel online tutup maka bandar mengirimkan angka tebakkan yang keluar melalui situs judi online dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar tersebut dengan cara membuka aplikasi live draw di youtube lalu setelah dibuka di aplikasi live draw tersebut akan muncul angka-angka tebakkan yang keluar pada hari itu, cara menentukan menang atau kalah dari permainan judi jenis togel online tersebut adalah dengan cara apabila nomor pasangan/tebakkan tersebut keluar angka yang sama dengan nomor tebakkan dari para pemasang maka pemasang angka judi jenis togel online tersebut dinyatakan menang begitu juga sebaliknya bila para pemasang angka judi jenis togel online tersebut berbeda dengan hasil yang keluar dari bandar pada hari itu maka para penebak dinyatakan kalah, apabila pembeli/penitip berhasil menebak dengan benar maka pembeli/penitip tersebut mendapatkan hasil berupa uang sesuai dengan angka tebakannya dimana apabila pembeli menebak dengan benar judi jenis togel online dengan digit 2 (dua) angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila menebak 3 (tiga) angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila berhasil menebak 4 (empat) angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis togel online tersebut dilakukan setiap hari, dari mengepul judi jenis togel online untuk satu kali tebakkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) serta terdakwa juga akan meminta kepada pembeli/penitip judi jenis togel online tersebut apabila tebakannya benar namun untuk nominalnya tidak mengikat terserah pemberi saja.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel online tersebut sekitar 1 (satu) bulan dan dalam mengadakan permainan judi jenis togel online tersebut bukan sebagai mata pencaharian utama namun hanya sekedar sampingan saja karena terdakwa adalah sebagai pelajar/mahasiswa, dan pada saat melakukan permainan judi jenis togel



atau kupon putih tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **RENDY HIJRAH MAULANA Bin EDY JUNAIDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan anggota polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa yang seorang diri melakukan diduga tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di sebuah warung;
- Bahwa tindak pidana perjudian yang dimainkan Terdakwa tersebut judi jenis Togel online;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana judi jenis Togel online tersebut sebagai pengepul;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan cara melakukan permainan judi jenis Togel online tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menerima angka tebakan dan uang dari orang yang datang dan membelikannya secara langsung atau dengan via WA, kemudian Terdakwa memasang angka tebakan dan menyetorkan uang tebakan tersebut ke rekening BRI RISNOVEN ZAMZANI UMA (Bandar) dengan No Rek 018601001027560;
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian jenis Togel online tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme 5E warna Hijau Toska dengan Imei 1 : 866515043607134 Imei 2 : 866515043607126, No Hp 088247101147, 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kartu ATM BRI atas nama HAIRIYAH dengan nomor kartu 6013013097581511 dan nomor Rek 451101011877530;

- Bahwa dari keterangannya Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel online kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang menjadi objek taruhan dalam melakukan permainan judi jenis togel online yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut adalah Uang;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari penjualan/ jasa titip judi togel online tersebut apabila ada yang menang, namun itu tidak mengikat untuk nominalnya terserah pemberi;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel online tersebut cara pembeli membeli angka tebakkan ada berbagai macam jenis yaitu untuk pembeli membeli angka bisa 2 angka, 3 angka dan 4 angka tebakkan dan diantara macam jenis tebakkan tersebut dikenakan paling rendah dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah) yang mana uang tersebut disetorkan kepada Bandar melalui via Transfer, kemudian si pembeli menunggu angka tebakkan tersebut muncul/keluar, dan apabila tebak si pembeli tersebut benar maka si pembeli akan mendapatkan uang dari Bandar yang akan dikirim Bandar ke Akun si pembeli, apabila pembeli menebak benar dengan 2 angka dengan pembelian Rp. 1000 (seribu rupiah) maka si pembeli mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian apabila si pembeli menebak benar dengan 3 angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli bisa menebak angka dengan 4 angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel online;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya melakukan permainan judi jenis togel online tersebut **setiap hari**;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) Unit handphone merk Realme 5E warna Hijau Toska dengan Imei 1 : 866515043607134, Imei 2 : 866515043607126, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama HAIRIYAH dengan nomor kartu 6013013097581511 dan nomor rekening 451101011877530,

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) keping uang pecahan Rp. 1000; 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 2000; 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5000; 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000; 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi WILDIANOR SAPUTRA oleh Penuntut Umum tidak dapat dilakukan pemanggilan karena Saksi tersebut telah pindah dinas, maka atas permintaan Penuntut Umum tersebut dan atas persetujuan Terdakwa, kemudian dibacakan keterangan Saksi **WILDIANOR SAPUTRA** yang telah disumpah di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan anggota polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa yang seorang diri melakukan diduga tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di sebuah warung;
- Bahwa tindak pidana perjudian yang dimainkan Terdakwa tersebut judi jenis Togel online;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana judi jenis Togel online tersebut sebagai pengepul;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan cara melakukan permainan judi jenis Togel online tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menerima angka tebakan dan uang dari orang yang datang dan membelikannya secara langsung atau dengan via WA, kemudian Terdakwa memasang angka tebakan dan menyetorkan uang tebakan tersebut ke rekening BRI RISNOVEN ZAMZANI UMA (Bandar) dengan No Rek 018601001027560;
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian jenis Togel online tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa satu buah handphone merk Realme 5E warna Hijau Toska dengan Imei 1 :

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866515043607134 Imei 2 : 866515043607126, No Hp 088247101147, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama HAIRIYAH dengan nomor kartu 6013013097581511 dan nomor Rek 451101011877530;

- Bahwa dari keterangannya Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel online kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang menjadi objek taruhan dalam melakukan permainan judi jenis togel online yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut adalah Uang;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari penjualan/ jasa titip judi togel online tersebut apabila ada yang menang, namun itu tidak mengikat untuk nominalnya terserah pemberi;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel online tersebut cara pembeli membeli angka tebakkan ada berbagai macam jenis yaitu untuk pembeli membeli angka bisa 2 angka, 3 angka dan 4 angka tebakkan dan diantara macam jenis tebakkan tersebut dikenakan paling rendah dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah) yang mana uang tersebut disetorkan kepada Bandar melalui Via Transfer, kemudian si pembeli menunggu angka tebakkan tersebut muncul/keluar, dan apabila tebakkan si pembeli tersebut benar maka si pembeli akan mendapatkan uang dari Bandar yang akan dikirim Bandar ke Akun si pembeli, apabila pembeli menebak benar dengan 2 angka dengan pembelian Rp. 1000 (seribu rupiah) maka si pembeli mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian apabila si pembeli menebak benar dengan 3 angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli bisa menebak angka dengan 4 angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel online;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya melakukan permainan judi jenis togel online tersebut **setiap hari**;
- Bahwa barang bukti pada saat Terdakwa diamankan berupa 1 (satu) Unit handphone merk Realme 5E warna Hijau Toska dengan Imei 1 : 866515043607134, Imei 2 : 866515043607126, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama HAIRIYAH dengan nomor kartu

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6013013097581511 dan nomor rekening 451101011877530, uang tunai sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) keping uang pecahan Rp. 1000; 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 2000; 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5000; 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000; 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya disebuah warung;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah permainan judi online jenis togel;
- Bahwa Bandar judi online yang Terdakwa mainkan / ikuti adalah Bandar Sidney, Hongkong, Singapore, dan Taiwan, namun pada saat diamankan judi togel online yang Terdakwa ikuti adalah mengikuti Bandar Hongkong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama Bandar Judi togel online Hongkong tersebut, karena sistem online sehingga tidak diketahui bandarnya, namun Terdakwa biasanya mengisi saldo dengan cara mentransfer uang ke nomer rekenening BRI RISNOVEN ZAMZANI UMA (Bandar) dengan No Rek 018601001027560;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online untuk sendiri sekitar 1 bulan dan untuk mengepul punya orang lain sekitar 1 bulan;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk melakukan / mengikuti permainan judi togel online adalah menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Reaime 5E warna Hijau Toska dengan Imei 1 :

halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



866515043807134, Imei 2 : 866515043607126, No Hp 088247101147, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama HAIRIYAH dengan nomer kartu 6013013097581511 dan Nomer Rek 451101011877530;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan Judi togel online tersebut, awalnya Terdakwa membuat akun judi togel online menggunakan handphone dengan No tlp 088247101147, dengan nama akun HIKMAH dan password UMAR 1212, setelah selesai membuat akun untuk bisa bermain judi togel online Terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo rekening dan mengirimkan / transfer uang ke rekening BRI RISNOVEN ZAMZANI UMA (Bandar) dengan No Rek 018601001027560, kemudian uang yang telah Terdakwa transfer masuk ke dalam akun judi togel milik Terdakwa tersebut, setelah itu untuk melakukan permainan judi online Terdakwa terlebih dahulu membuka web dengan alamat <http://104.248.153.171/m/masuk2.php>, yang merupakan situs judi online dan langsung masuk ke timbul tampilan judi online SUMSEL TOTO serta timbul akun judi online milik Terdakwa, untuk melakukan pemasangan judi togel online lalu Terdakwa memasukan user name (HIKMAH) kata sandi (umar1212), dan kemudian memilih pilihan Terdakwa setuju yang timbul di situs kemudian tampilan terbuka dan masuk ke menu pilihan jenis judi, setelah terbuka kemudian Terdakwa memilih jenis Togel (Hongkong) lantas timbul pilihan pilihan jenis judi togel kemudian Terdakwa pilih jenis 2D (tebakan dua angka), 3D (tebakan tiga angka), dan 4D (tebakan empat angka), setelah terbuka kemudian muncul kolom pilihan angka tebak dan jumlah uang yang dijadikan taruhan lalu Terdakwa memasukkan angka tebak dan jumlah uang yang dijadikan taruhan di opsi pilihan tersebut, apabila angka tebak Terdakwa benar, uang menang taruhan judi togel online tersebut otomatis masuk ke akun rekening judi online milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 Terdakwa melakukan permainan (pemasangan) judi online Hongkong untuk diri Terdakwa sendiri sebanyak 3 kali dan untuk memasang punya orang lain sebanyak 4 kali dengan menggunakan akun judi online milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan/ jasa titip judi togel online tersebut untuk satu kali tebak judi togel online adalah Rp 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) serta Terdakwa meminta kepada pembeli/ penitip judi togel online tersebut apabila tebakannya benar, misalkan saat orang membeli / menitip 2 angka kepada Terdakwa dan angka taruhannya keluar/





benar, maka Terdakwa yang mengambil uang tersebut dari rekening Terdakwa dan memberikan kepada pembeli yang nomor tebakannya tepat/ benar tersebut, Terdakwa juga mendapatkan fee dari itu, namun itu tidak mengikat untuk nominalnya terserah pemberi;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa saja yang telah membeli / menitip judi togel online kepada Terdakwa, namun seingat Terdakwa yang membeli judi togel online kepada Terdakwa adalah Sdr. RONI sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Sdr. ZAINAL Als UYU sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah), Sdr. SURIADI Als IJU sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), dan Sdr. SARBAINI Als SARBAI sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian hingga Terdakwa ditangkap tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di sebuah warung di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena sebelumnya melakukan penjualan judi online menggunakan handphone milik Terdakwa, setelah diamankan kemudian pihak kepolisian memeriksa handphone Terdakwa dan ditemukan akun milik Terdakwa yang digunakan untuk bermain judi online, dan kemudian Terdakwa membenarkan handphone tersebut milik Terdakwa dan benar yang digunakan untuk melakukan permainan judi online, selain itu juga Kepolisian menemukan uang Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembeli/penitip Judi online;
- Bahwa cara mengetahui nomor yang keluar dari permainan judi togel online tersebut adalah dengan membuka aplikasi live draw di youtube sesuai Negara yang Terdakwa pasang, setelah dibuka di aplikasi live draw tersebut akan muncul angka angka tebakkan yang keluar pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa setiap hari melakukan permainan judi online, dan Terdakwa **jadikan sebagai mata pencahariannya**;
- Bahwa untuk permainan judi online jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dilakukan dengan keahlian apapun, dan hanya bergantung kepada **untung-untungan saja**;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel tersebut **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang**;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti**, berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Realme 5E warna hijau Toska dengan Imei 1 : 866515043607134, Imei 2 : 866515043607126;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama HAIRIAH dengan nomor kartu 6013013097581511, Nomor Rekening 451101011877530;
- Uang tunai sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :
  - 2 (dua) keping uang pecahan Rp. 1000,-;
  - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 2000,-;
  - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5000,-;
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-;
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti Surat (visum et repertum), dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wita bertempat disebuah warung di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena sebelumnya melakukan penjualan permainan togel online dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, setelah diamankan kemudian pihak kepolisian memeriksa handphone Terdakwa dan ditemukan akun milik Terdakwa yang digunakan untuk bermain togel online, dan kemudian Terdakwa membenarkan handphone tersebut milik Terdakwa dan benar yang digunakan untuk melakukan permainan togel online, selain itu juga ditemukan uang sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembeli/penitip togel online;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan togel online tersebut, awalnya Terdakwa membuat akun judi togel online menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Realme 5E warna Hijau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toska dengan No tlp 088247101147, dengan nama akun HIKMAH dan password UMAR 1212, setelah selesai membuat akun untuk bisa bermain judi togel online Terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo rekening dan mengirimkan / transfer uang ke rekening BRI RISNOVEN ZAMZANI UMA (Bandar) dengan No Rek 018601001027560, kemudian uang yang telah Terdakwa transfer masuk ke dalam akun judi togel milik Terdakwa tersebut, setelah itu untuk melakukan permainan judi online Terdakwa terlebih dahulu membuka web dengan alamat [http:// 104.248.153.171/m/masuk2.php](http://104.248.153.171/m/masuk2.php), yang merupakan situs judi online dan langsung masuk ke timbul tampilan judi online SUMSEL TOTO serta timbul akun judi online milik Terdakwa, untuk melakukan pemasangan judi togel online lalu Terdakwa memasukan user name (HIKMAH) kata sandi (umar1212), dan kemudian memilih pilihan Terdakwa setuju yang timbul di situs kemudian tampilan terbuka dan masuk ke menu pilihan jenis judi, setelah terbuka kemudian Terdakwa memilih jenis Togel (Hongkong) lantas timbul pilihan pilihan jenis judi togel kemudian Terdakwa pilih jenis 2D (tebakan dua angka), 3D (tebakan tiga angka), dan 4D (tebakan empat angka), setelah terbuka kemudian muncul kolom pilihan angka tebak dan jumlah uang yang dijadikan taruhan lalu Terdakwa memasukan angka tebak dan jumlah uang yang dijadikan taruhan di opsi pilihan tersebut, apabila angka tebak Terdakwa benar, uang menang taruhan judi togel online tersebut otomatis masuk ke akun rekening judi online milik Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 Terdakwa melakukan permainan (pemasangan) judi online Hongkong untuk diri Terdakwa sendiri sebanyak 3 kali dan untuk memasangkan punya orang lain sebanyak 4 kali dengan menggunakan akun judi online milik Terdakwa, dan sudah dilakukannya setiap hari selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan/ jasa titip judi togel online tersebut untuk satu kali tebak judi togel online adalah Rp 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) serta Terdakwa meminta kepada pembeli/ penitip judi togel online tersebut apabila tebakannya benar, misalkan saat orang membeli / menitip 2 angka kepada Terdakwa dan angka taruhannya keluar/ benar, maka Terdakwa yang mengambil uang tersebut dari rekening Terdakwa dan memberikan kepada pembeli yang nomor tebakannya tepat/ benar tersebut, Terdakwa juga mendapatkan fee dari itu, namun itu tidak mengikat untuk nominalnya terserah pemberi;

halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa saja yang telah membeli / menitip judi togel online kepada Terdakwa, namun seingat Terdakwa yang membeli judi togel online kepada Terdakwa adalah Sdr. RONI sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Sdr. ZAINAL Als UYU sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah), Sdr. SURIADI Als IJU sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), dan Sdr. SARBAINI Als SARBAI sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa setiap hari melakukan permainan judi online, dan Terdakwa **jadikan sebagai mata pencahariannya**;

- Bahwa untuk permainan judi online jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dilakukan dengan keahlian apapun, dan hanya bergantung kepada **untung-untungan saja**;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel tersebut **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu PERTAMA melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-**

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **atau** KEDUA melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif PERTAMA**, yakni melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. tanpa hak;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “tanpa hak”:**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini ialah pelaku/Terdakwa dalam melakukan permainannya tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, dan dewasa ini Pemerintah tidak lagi melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun, karenanya tidak satupun bentuk permainan judi akan diijinkan dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dapatlah disimpulkan setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah tanpa ijin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wita bertempat disebuah warung di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena sebelumnya melakukan penjualan permainan togel online dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, setelah diamankan kemudian pihak kepolisian memeriksa handphone Terdakwa dan ditemukan akun milik Terdakwa yang digunakan untuk bermain togel online, dan kemudian Terdakwa membenarkan handphone tersebut milik Terdakwa dan benar yang digunakan untuk melakukan permainan togel online, selain itu juga ditemukan uang sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus





tujuh puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembeli/penitip togel online;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta hukum pada saat Terdakwa melakukan/mengadakan permainan online jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang**, sudah dilakukannya setiap hari selama 1 (satu) bulan, dan sebagaimana telah diketahui bahwa segala bentuk permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tidak diperbolehkan lagi atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas jelas terlihat Terdakwa pada saat mengadakan permainan Togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang, disamping itu pula Terdakwa mengadakan permainan Togel online tersebut di wilayah Republik Indonesia yang tidak pernah melegalkan permainan Togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, sehingga dari uraian pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa tergolong/termasuk suatu perbuatan yang dilakukan “*tanpa hak*”, dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” atau “opzet” dalam memorie van toelichting (MvT) adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus “menghendaki” (*willens*) adanya akibat yang diinginkan dari tindakan yang dilakukannya, dan harus “mengetahui” (*weten*) bahwa sebelum melakukan tindakannya sudah menyadari tindakan tersebut apabila dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diinginkannya tersebut, serta mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*” merupakan elemen unsur yang paling esensial yang membedakan Pasal 303 KUHP dengan Pasal 303 bis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, dimana dalam Pasal 303 KUHP ini ditujukan kepada orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yang sering disebut dengan *bandar judi* atau terhadap orang yang turut serta dalam suatu perusahaan yang bergerak dibidang judi, sehingga dalam hal ini ada perbedaan status antara pemain / pemasang dengan penyelenggara / bandar judi, dan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan tersebut menjadi permainan judi sebagai mata pencahariannya untuk kelangsungan hidupnya dan dilakukan secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana pada saat penangkapan, Terdakwa telah kedatangan tanpa ijin dari pihak yang berwenang melakukan/mengadakan permainan online jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, yang dilakukannya setiap hari selama 1 (satu) bulan dengan cara awalnya Terdakwa membuat akun judi togel online menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Realme 5E warna Hijau Toska dengan No tlp 088247101147, dengan nama akun HIKMAH dan password UMAR 1212, setelah selesai membuat akun untuk bisa bermain judi togel online Terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo rekening dan mengirimkan / transfer uang ke rekening BRI RISNOVEN ZAMZANI UMA (Bandar) dengan No Rek 018601001027560, kemudian uang yang telah Terdakwa transfer masuk ke dalam akun judi togel milik Terdakwa tersebut, setelah itu untuk melakukan permainan judi online Terdakwa terlebih dahulu membuka web dengan alamat [http:// 104.248.153.171/m/masuk2.php](http://104.248.153.171/m/masuk2.php), yang merupakan situs judi online dan langsung masuk ke timbul tampilan judi online SUMSEL TOTO serta timbul akun judi online milik Terdakwa, untuk melakukan pemasangan judi togel online lalu Terdakwa memasukan user name (HIKMAH) kata sandi (umar1212), dan kemudian memilih pilihan Terdakwa setuju yang timbul di situs kemudian tampilan terbuka dan masuk ke menu pilihan jenis judi, setelah terbuka kemudian Terdakwa memilih jenis Togel (Hongkong) lantas timbul pilihan pilihan jenis judi togel kemudian Terdakwa pilih jenis 2D (tebakan dua angka), 3D (tebakan tiga angka), dan 4D (tebakan empat angka), setelah terbuka kemudian muncul kolom pilihan angka tebak dan jumlah uang yang dijadikan taruhan lalu Terdakwa memasukan angka tebak dan jumlah uang yang dijadikan taruhan di opsi pilihan tersebut, apabila angka tebak Terdakwa benar, uang menang taruhan judi togel online tersebut otomatis masuk ke akun rekening judi online milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta dalam melakukan/mengadakan permainan judi online tersebut Terdakwa jadikan

halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



sebagai mata pencahariannya, karena dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, melakukannya setiap hari selama 1 (satu) bulan, dan mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas jelas terlihat Terdakwa memang telah menghendaki sebelumnya untuk mengadakan/melakukan permainan online jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut di sebuah warung, padahal pada saat mengadakan permainan tersebut Terdakwa sendiri telah mengetahui dan menyadari kalau mengadakan/melakukan permainan online jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dilarang dan melanggar hukum, namun karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari permainan yang diadakannya tersebut, akhirnya Terdakwa tetap mengadakan/melakukan permainan online jenis togel, dengan demikian sebelum melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa sudah menyadari bahwa tindakannya tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang dikehendakinya dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum, disamping itu juga Terdakwa menjadikan permainan online jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut sebagai mata pencahariannya untuk kelangsungan hidupnya dan dilakukan secara berulang-ulang yaitu setiap hari selama 1 (satu) bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah **“dengan sengaja”** melakukan perbuatannya tersebut dan perbuatan yang telah dilakukannya tergolong **“menawarkan”** karena pada akhirnya banyak orang yang ikut memasang taruhan dalam permainan online jenis togel tersebut, serta menjadikannya **“sebagai mata pencaharian”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permainan online jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut tergolong permainan judi atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan **“permainan judi”** adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui dalam permainan online jenis togel tersebut tidak bisa ditentukan sejak awal permainan siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, dan untuk dapat menang dalam permainan online jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian, kalau beruntung angka-angka tebakan yang dibeli, dan ternyata keluar sebagai angka pemenang yang dapat uang kemenangan, sehingga dapat disimpulkan permainan tersebut sifatnya untung-untungan saja sesuai dengan nomor/angka yang keluar, yang menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat digolongkan "**permainan judi**", dengan demikian oleh karena salah satu dari beberapa elemen unsur ini telah terbukti, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "*dengan sengaja menawarkan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian*" **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif PERTAMA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja menawarkan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif PERTAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak membantu program pemerintah dalam rangka memberantas penyakit masyarakat khususnya judi;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo. Pasal 197 ayat (1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, yaitu :

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama HAIRIAH dengan nomor kartu 6013013097581511, Nomor Rekening 451101011877530;

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, barang bukti tersebut telah dipergunakan/terkait dengan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 46 KUHAP Jo. Pasal 194 KUHAP status barang bukti tersebut harus **dimusnahkan**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Realme 5E warna hijau Toska dengan Imei 1 : 866515043607134, Imei 2 : 866515043607126;
- Uang tunai sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :
  - 2 (dua) keping uang pecahan Rp. 1000,-;
  - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 2000,-;
  - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5000,-;
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-;
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-;

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, barang bukti tersebut telah dipergunakan/terkait dengan kejahatan dan bernilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 46 KUHAP Jo. Pasal 194 KUHAP status barang bukti tersebut harus **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR ALI SYAIFUDIN Bin (Alm) SURIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja menawarkan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama HAIRIAH dengan nomor kartu 6013013097581511, Nomor Rekening 451101011877530;

**dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merk Realme 5E warna hijau Toska dengan Imei 1 : 866515043607134, Imei 2 : 866515043607126;

- Uang tunai sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :

- 2 (dua) keping uang pecahan Rp. 1000,-;
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 2000,-;
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5000,-;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-;

**dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SENIN** tanggal **20 Desember 2021** oleh **INRI NOVA SIHALOHO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **28 Desember 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AKHMAD DILLAH, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **MASDEN KAHFI, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.)

(INRI NOVA SIHALOHO, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Kgn



(AKHMAD DILLAH, S.H.)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)